

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Thaharah Dalam Islam

Sebagai orang yang Beriman sudah seharusnya kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Tidak hanya lingkungan yang harus bersih, jiwa, dan badan juga harus bersih. Karena hanya dengan kebersihan jiwa dan badan, kita menjadi sehat. Dengan begitulah kita dapat melakukan berbagai kegiatan yang bernilai Ibadah.¹ berkaitan dengan kebersihan badan, tidak lain juga berkaitan dengan istilah Thaharah

1. Pengertian Thaharah, Hadats, Dan Najis

a. Thaharah

Thaharah Secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata طهر-يطهر-طهر yang berarti Suci atau Bersih.² atau bersih dan suci dari kotoran atau najis yang dapat dilihat (najis hissi) dan najis ma'nawi (yang tidak kelihatan zatnya) seperti aib dan kemaksiatan.³

Sedangkan dalam buku yang lain secara etimologi “Thaharah” berarti “Kebersihan” ketika dikatakan saya menyucikan pakaian maka yang dimaksud adalah saya

¹ Aisyah Maawiyah, *Thaharah Sebagai Kunci Ibadah*, (Lhoukseumawe: Jurnal Sarwah, 2016) Hal.9 dalam <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/sarwah/article/view/18/16>, diakses pada 1 November 2019

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010), Hal. 243

³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2010), Hal 202

membersihkan pakaian.⁴ Sedangkan secara istilah memiliki arti menghilangkan hadats beserta najis.⁵ Dalam Hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk beluknya termasuk bagian Ilmu dan Amalan yang penting, terutama karena diantara syarat-syarat Shalat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan Shalat diwajibkan Suci dari hadats dan Suci pula badan, pakaian, dan tempat dari najis.

Seperti pada Hadist :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Artinya : Dari Ibnu 'Umar r.a., katanya: "kudengar Rasulullah Saw. Bersabda, katanya: "tidak diterima sembahyang tanpa bersuci, begitu pula derma yang didapat dari korupsi."(HR. Muslim)⁶

Ulama beberapa Mazhab juga berpendapat, Berikut merupakan pengertian Thaharah menurut beberapa Mazhab :

1) *Mazhab Hanafi*

Thaharah diartikan oleh Imam Hanafi yaitu bersih dari hadats dan najis. Menurut beliau baik bersihnya disengaja dengan dibersihkan maupun bisa bersih dengan alaminya sendiri, seperti terkena air yang sangat banyak. Hadats

⁴ Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta : Almahira,2010), Hal.86

⁵ Abdul Azhim Badawi, *Kitab Thaharah* Cet. I (Tasikmalaya: Salwa Press, 2008), Hal.5

⁶ H.A. Razak Dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Shahih Muslim Juz 1 Cetakan Ke-IV...*, Hal.178

merupakan sesuatu yang bersifat Agama dan Syari'at baik pada keseluruhan atau sebagian dari anggota badan, sehingga menghilangkan kesucian pada seseorang, artinya Syariat menghukumi jika seseorang mendapati najasah hukmiyah juga sering menjadi istilah pada kata hadats, atau seseorang sedang berhadast maka seseorang tersebut dianggap memiliki najis dan tidak diperbolehkan melakukan Ibadah Shalat sebagaimana seseorang dilarang manakala terkena najis yang jelas. Sedangkan istilah khabats adalah sesuatu yang menjijikkan juga kotor yang diperintahkan untuk dihilangkan supaya Bersih dan Suci.⁷

2) *Mazhab Maliki*

Diterangkan menurut Mazhab Maliki, "Thaharah" ialah sifat hukmiyah yang ketika orang memilikinya menjadi salah satu sebab Sahnya Shalat atau bisa dikatakan sebagai syarat Sah Shalat.⁸ Berdasarkan pemikiran Mazhab ini terdapat Ulama' yang mengatakan bahwa Thaharah merupakan sesuatu yang bersifat bathiniy, lebih cenderung bersifat dzanniyah dan bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera, hal tersebut dikemukakan oleh Mahmud Syaltut.⁹

3) *Mazhab Syafi'i*

⁷Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderall Pendidikan Islam Kementerian agama RI, 2012), Hal. 243

⁸ Ibid., Hal. 245

⁹ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Terj. Abdullah Zakkiy Al Kaf (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hal. 32

Dalam Mazhab Syafi'i terdapat dua makna yang terkait dengan Thaharah, yang pertama yaitu Thaharah sebagai upaya untuk menjaga kesucian bagi seseorang sehingga menjadi diperbolehkannya seseorang mengerjakan ibadah Shalat, kemudian yang kedua yaitu Thaharah diartikan sebagai Suci dan terbebas dari semua bentuk najis.¹⁰

4) *Mazhab Hambali*

Menurut Mazhab Hambali Thaharah adalah bebasnya seseorang dari hadats atau yang semisalnya serta hilangnya najis atau hukum hadats serta najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadats berarti hilangnya sifat yang menghalangi Shalat dan yang semakna dengannya.¹¹

b. Hadats Dan Najis

Pengertian Hadats dan Najis

- a) Hadats artinya sesuatu yang menjadikannya Wajib Wudhu dan Mandi. Perkara yang mengharuskan berwudhu untuk bisa Suci adalah ketika hadats kecil. Sedangkan perkara yang mengharuskan untuk mandi untuk bisa Suci adalah ketika sedang hadats besar.¹²
- b) Najis ialah sesuatu yang kotor atau menjijikkan, sehingga ketika akan melaksanakan Ibadah, khususnya Ibadah Shalat

¹⁰ Ibid., Hal.243

¹¹ Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, Cet. II (Bandung: Al-Ma'Arif, 1993), Hal. 22

¹² Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) Hal. 149

maka menjadi mutlak Suci dari najis tersebut, dengan cara dibersihkan.

2. Macam Thaharah, Hadats Dan, Najis

a. Thaharah

1) Thaharah Hukmi

Sucinya Seseorang dari hadats kecil maupun hadats besar merupakan arti dari Thaharah Hukmi. kemudian Thaharah secara hukmi maksud darinya tidak bisa dipandang dari segi luarnya saja, artinya tidak bisa diartikan ketika seseorang terlihat bersih tampilan luarnya juga berarti bersih secara hukumnya, akan tetapi juga harus bersih secara hukum (dengan melakukan ritual thaharah)¹³

2) Thaharah Hakiki

Terbebasnya seseorang dari najis merupakan definisi dari Thaharah secara Hakiki. Seperti halnya seseorang terdapat noda dan kotoran di salah satu bajunya atau tempat Ibadahnya maupun badannya, maka tentu hal ini tidak Suci secara Hakiki. Cara dari Thaharah Hakiki adalah dengan menghilangkan najis najis yang ada dan menempel di suatu titik, sehingga nantinya bisa melakukan Ibadah ritual Agama Islam.

¹³ Ahmad Sarwat, Lc , *Fiqh Thaharah* (DU Center Press, 2010) Hal. 26

b. Hadats Dan Jenisnya

1) *Hadats Kecil*

Sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk Berwudhu adalah (hadats kecil) yaitu meliputi sesuatu yang menjadi sebab batalnya Wudhu.¹⁴

a) Keluarnya Sesuatu dari Dubur atau Kubul.

Dua jalan yang dimaksudkan yaitu seperti keluar air kencing, BAB, haid, nifas, air mani, madzi dan wadi. Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt. :

...أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ...

Artinya : “Atau apabila salah seorang di antaramu, keluar dari kakus” (QS. An-Nisa: 43)

b) Sesuatu Yang Tidak Keluar dari Dubur atau Kubul

Hilang akal, seperti gila, pingsan, tidak sadar, disebabkan Khamr, ganja, morfin, dan tidur, semua tersebut merupakan golongan penyebab hadats kecil¹⁵

c) Menyentuh Seorang Wanita dengan Syahwat¹⁶

Imam Hanafi berpendapat tidak menjadi batal manakala seseorang menyentuh lawan jenis walaupun dalam keadaan telanjang, dengan syarat tidak adanya

¹⁴ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh...*, Hal. 149

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 150

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 150

sesuatu yang keluar dari kedua jalan baik kubul atau dubur, dan tidak bersentuhan dua farjinya.

Imam Maliki memiliki pendapat batalnya Wudhu karena beberapa syarat yaitu: bagi penyentuh telah Baligh serta merasakan kenikmatan, dan bagi yang disentuh dia telanjang maupun tertutup kain tipis, jika kainnya tidak tipis maka tidaklah membatalkan Wudhunya.

Menurut Imam Syafi'i, sentuhan lawan jenis bisa menjadi sebab batalnya wudhu seseorang, baik pria, perempuan tua, baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat, tetap membatalkan wudhu, asalkan tidak ada penghalang antara keduanya.

Menurut Imam Hambali salah satu sebab batalnya Wudu yaitu manakala menyentuh lawan jenis disertai syahwat dan tanpa ada penghalang, walupun mahramnya sekalipun, baik dia hidup ataupun mati, dan hukum ini berlaku untuk semua umur.¹⁷

d) Menyentuh Kemaluan Tanpa Penghalang

Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, sentuhan pada kemaluan yang tanpa penghalang

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 151

menjadi sebab batalnya Wudhu seseorang.¹⁸ Hal tersebut berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Saw.:

من مس ذكره فليتوضأ

Artinya : “barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah berwudhu”¹⁹

Tetapi Imam Hanafi berpendapat bahwa sentuhan pada zakar tidak menjadi batal Wudhunya, walaupun dengan syahwat, namun disunahkan tetap Wudhu. Dalil yang digunakan adalah sebagai Berikut:

ان نبي صلى الله عليه وسلم سئل من رجل يمس ذكره في الصلاة فقال :

هل هو الابضعة منك

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. Ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya dalam shalat. Rasul pun menjawab: “tidaklah zakar (kemaluan) itu kecuali seperti anggota tubuh darimu”.

2) Hadats Besar

Hadats besar adalah keadaan seseorang yang menjadikan seseorang untuk wajib melaksanakan mandi wajib. Beberapa ketentuan yang mewajibkan mandi wajib bagi seseorang.²⁰

a) Berjimak

¹⁸ *Ibid.* Hal. 151

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, Hal. 152

Berjimak yaitu baik keluar *mani* maupun tidak merupakan salah satu penyebab wajib mandi besar.

b) Keluar Mani

Sabda Rasulullah Saw.:

عن ام سلمة ان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي منا الحق

فهل على امرأة الغسل اذا احتملت ؟ قال نعم اذا رأت الماء (متفق عليه)

Artinya “dari *Ummi salamah, sesungguhnya Ummi sulaim telah bertanya kepada rasulullah Saw. “Ya rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mempertanyakan yang haqq, apakah perempuan wajib mandi apabila bermimpi ? Jawab beliau , “ya (wajib atasnya mandi), apabila ia melihat air mani” (Muttafaq ‘alaih)*

c) Mati

Orang yang mati adalah juga termasuk berhadast besar, maka diharuskan untuk disucikan oleh pengurus mayat atau keluarga, kecuali mereka yang meninggal keadaan Syahid

d) Haid atau Nifas

Haid yaitu keluarnya darah yang bersumber dari dinding rahim dan kemaluan wanita setiap kurun waktu satu bulan sekali, paling sedikitnya adalah satu tetes dan paling banyaknya adalah 15 hari lamanya.

Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan, waktu nifas tidak dapat ditentukan namun pada

umumnya adalah selama empat puluh hari, dan paling lama adalah enam puluh hari.

c. Najis dan Jenisnya

Suatu barang (benda) menurut Hukum aslinya adalah Suci selama tidak ada Dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis.²¹

Benda najis itu banyak antara lain diantaranya :

1) *Bangkai Binatang Darat Yang Berdarah*

Adapun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang serta mayat Manusia, semuanya Suci. Firman Allah Swt. :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأْزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِإِيْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²²

Artiya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang*

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994) Hal.16

²² Mushaf Al-Hikmah, Al-Qur'anul Karim..., Hal. 107

jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Maidah 2 : 4)²³

Adapun bangkai ikan dan binatang darat yang tidak berdarah, bukan termasuk dalam penjelasan bangkai pada ayat tersebut. Dan ada keterangan tambahan yaitu menurut Imam Syafi'i bagian yang dikatakan sebagai bangkai adalah dari kulit, daging, tulang, urat, bulu, dan juga lemaknya, semua itu menurut beliau adalah najis.

Menurut Mazhab Hanafi, yang termasuk kategori najis pada bangkai hewan adalah bagian bagian tubuh yang bernyawa saja, sementara seperti kuku, tulang, tanduk dan bulu itu semua tidak termasuk bagian tubuh yang najis. Bahkan bagian tubuh yang tidak bernyawa dari anjing dan babi bukan kriteria najis dan artinya tidak najis.²⁴

²³ Budi Pracoyo, *Qsoft v.7.0.5*, aplikasi download melalui <http://alqurandata.com> HAKI nomor 043697 / 000200801190 tanggal 8 April 2008

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)...*, Hal.17

Dalil Kedua Mazhab tersebut dapat disimpulkan dari Mazhab Syafi'i menggunakan makna umum dari ayat, sedangkan dari Mazhab Hanafi mengemukakan alasannya dengan hadits maimunah yaitu Sabda Rasulullah Saw.:

إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِحَمِّهَا

Artinya : *“Sesungguhnya yang haram ialah memakannya.”* Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah *“dagingnya”* (HR. Jamaah ahli hadis)

Menurut pada hadis ini sejalan dengan pendapat bahwasanya selain daging maka bukan termasuk haram. Lagipula Mazhab kedua ini memiliki pendapat yaitu bangkai hanyalah anggota badan yang sebelumnya terdapat roh, akan tetapi jika asalnya tidak bernyawa seperti tulang dan lain lain maka tidak termasuk bangkai.²⁵

Adapun Dalil bahwa mayat manusia itu Suci adalah firman Allah Swt.:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *“Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.* (QS. Al-Isra'17: 70)²⁶

²⁵ Ibid., Hal. 17

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih...*, Hal. 289

Maksud dari ayat diatas yaitu seyogyanya Manusia tidaklah diungkapkan sebagai kotoran atau najis. Karena apabila Manusia adalah najis maka tidaklah bisa dihilangkan kenajisan itu dengan dicuci. Akan tetapi anjuran terhadap Manusia untuk memandikan mayat adalah untuk membersihkan najis yang kiranya ada yang menempel pada mayat Manusia saja, kemudian diharuskan memandikanya supaya kekhawatiran terhadap najis itu bisa hilang.²⁷

2) *Darah*

Segala macam darah itu termasuk najis, selain hati dan limpa. Sabda Rasulullah Saw.:

أَحَلَّتْ لَنَا مَيِّتَاتَانِ وَدَمَانِ : السَّمَكُ وَ الْجُرَادُ وَ الْكَبِدُ وَ الطَّحَالُ

Artinya : “Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah: ikan dan belalang, hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah)

3) *Nanah*

Apapun bentuk dari nanah adalah sama hukumnya, yaitu najis. Karena nanah berasal dari darah yang membusuk.

4) *Sesuatu Yang Keluar dari Dua Jalan*

Selain dari mani segala sesuatu yang keluar dari keduanya adalah najis baik yang biasa seperti tinja, air kencing, ataupun yang tidak biasa, seperti mazi, baik dari hewan yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan.

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*..., Hal. 18

Sabda Rasulullah Saw.:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جِيَءَ لَهُ بِحَجْرَيْنِ وَرُوْتَةٍ لَيْسَتْ نَجِيًّا بِهَا،

أَخَذَ الْحَجْرَيْنِ وَرَدَّ الرُّوْتَةَ وَقَالَ هَذِهِ رُكْسٌ

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah Saw. Diberi dua biji batu dan sebuah tinja keras untuk dipakai istinja'. Beliau mengambil dua batu saja, sedangkan tinja, beliau kembalikan dan berkata, "Tinja ini najis."* (HR. Riwayat Bukhori)²⁸

5) Arak

Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁹

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah 5: 90)*³⁰

6) Babi dan Anjing

Semua hewan itu adalah Suci, kecuali Anjing dan Babi.³¹ Hal

ini berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Saw berikut:

طُهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

²⁸ *Ibid.*, Hal. 18

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Nuzul Dan Hadits Sahih...*, Hal. 123

³⁰ Budi Pracoyo, *Qsoft v.7.0.5*, aplikasi download melalui <http://alqurandata.com> HAKI nomor 043697 / 000200801190 tanggal 8 April 2008

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)...*, Hal.19

Artinya : “Cara mencuci bejana seseorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh tujuh kali, salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah.”(HR. Muslim)

Dalil dengan hadist tersebut diambil karena difahami dengan pengertian kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu disebabkan beberapa perkara: (1) disebabkan hadats, (2) sebab najis, dan (3) sebab kehormatannya.

7) *Anggota Badan Hewan Yang Terpisah dari Badannya Ketika Masih Hidup Baik Secara Sengaja atau Tidak Sengaja.*

Bagian dari anggota badan binatang yang diambil pada saat hidup sama halnya dengan bangkai. Dan berarti jika bangkai itu najis maka potongannya atau yang dipotong juga termasuk najis. Kalau bangkainya termasuk suci, yang dipotong ketika masih hidup pun suci juga seperti contoh pada ikan yang masih hidup. Ada pengecualian juga pada bulu hewan yang dagingnya halal dimakan maka itu termasuk dihukumi Suci.

Firman Allah Swt.:

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا

Artinya :” dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga” (QS. An-Nahl: 80)

Khusus pada kulit bangkai, dapat berubah Suci dengan cara disamak.³²

3. Tata Cara Bersuci / Thaharah

Bersuci ada dua yaitu Bersuci dari hadats dan najis. Berikut ketentuannya:

a. Cara Bersuci dari Hadats

Kita sebagai Umat Muslim juga wajib melakukan Bersuci dari hadats (Thaharah Hukmi) karena sebelum melakukan Ibadah terutama Shalat wajib Suci dari hadats dan najis, oleh karena itu berikut tata caranya:

1) *Cara Bersuci dari Hadats Kecil*

a) Wudhu

Wudhu merupakan langkah upaya bersuci seseorang, sehingga dengannya bisa dan boleh menjalankan Ibadah Shalat.

Rasulullah Saw Bersabda

لَا يُقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Artinya : *Allah tidak akan menerima shalat orang yang masih berhadats sehingga ia berwudhu.*”(HR. Bukhari, Muslim dan lainnya)³³

Cara berwudhu telah digambarkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu:

³² *Ibid.*, Hal.20

³³ Imam Syarqowi, *Asy Syarqowi* (Bandung: Al-Haromain, 2004), Hal. 64

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basulah wajah dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan basulah kaki kalian sampai kedua mata kaki.*” (QS. Al-Maidah: 6)

Dari keterangan di atas kita bisa ketahui bahwa ketika sedang berhadats kecil maka diwajibkan untuk bersuci dengan cara berwudhu sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di Syari’atkan.

b) Tayamum

..وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ...فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : *dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni 'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*(Al-Maidah : 6)

Maka dibolehkan melakukan Tayamum untuk bersuci dengan syarat diatas yaitu ketika sakit, atau ketika tidak bisa mendapatkan dan menemukan air.

2) *Bersuci dari Hadats Besar*

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang sedang berhadats besar, di antaranya terjadi pada Pria dan Wanita antara lain sebagai berikut³⁴:

- a) Bersetubuh.
- b) Keluar air mani (sperma).
- c) Meninggal dunia (mati), kecuali jika mati Syahid.
- d) Keluar darah haid (menstruasi).
- e) Keluar darah nifas (sehabis melahirkan).
- f) Melahirkan.

Beberapa hal di atas mewajibkan seseorang untuk wajib Bersuci dari hadats besar, dengan cara mandi besar atau mandi wajib.

b. Cara Bersuci dari Najis

Najis adalah benda kotor atau benda yang dipandang kotor, yang menghalangi sahnya Shalat atau menghalangi bolehnya penggunaan dan memakan makanan yang dikenainya, sesuai dengan jenisnya ada cara-cara tersendiri untuk menghilangkannya.

- 1) *Najis Mukhaffafah* (Ringan),

³⁴ Marzuki, *Pendidikan Agama Islam 1 Smp* (Yogyakarta) Hal. 84

Najis Mukhaffafah adalah air seni bayi laki-laki yang belum memakan apapun selain air susu ibunya. Cara menyucikan benda yang terkena najis Mukhaffafah cukup dengan memercikkan air pada tempat yang dikenai najis itu; jadi tidak perlu dibasahi secara menyeluruh. Tetapi pada air seni bayi perempuan, walaupun ia belum memakan apapun selain susu ibunya, maka cara menyucikan benda yang dikenainya serupa dengan cara menyucikan benda yang dikenai najis Mutawassithah.³⁵

2) *Najis Mutawassithah* (Pertengahan),

Najis Mutawassithah adalah najis selain kedua macam najis tersebut di atas. Najis Mutawassithah terdiri dari 2 golongan :

a) Najis Ainiyah

Najis Ainiyah adalah dapat diketahui dengan rasa, warna, atau baunya seperti darah, air mani, dan sebagainya. Cara menyucikan benda yang dikenai Najis Ainiyah yaitu membersihkannya dengan air secara merata, sehingga hilang rasa, warna, atau bau najis itu jika penyuciannya seperti itu sudah dilakukan, tetapi masih tinggal warna seperti darah, atau bau seperti khamar, maka kenyataan demikian dimanfaatkan. Menurut Kaidah Ushul Fiqh :

³⁵ H.M.Ardani, *Fiqih Ibadah Praktis, Cet. Ke-1* (Ciputat: PT. Mitra Cahaya Utama, 2008), Hal. 45

Yang artinya “Sesuatu yang sempit berubah menjadi lapang”

b) Najis Secara Hukmiyah

Yaitu najis yang diyakini adanya tetapi rasa, warna, atau baunya tidak dapat diketahui, seperti air mani yang sudah kering.

Cara menyucikannya benda yang dikenai najis itu dan tidak dituntut supaya dicuci seperti mencuci benda yang dikenai Najis Ainiyah.³⁶

3) *Najis Mughalladhah* (Berat)

Merupakan sesuatu yang berasal dari anjing dan babi seperti kotorannya, ludahnya.

Cara menghilangkannya najis tersebut jika ia mengenai benda maka benda itu di cuci dengan air 7 kali, satu kali diantaranya dengan air dicampur dengan tanah yang suci.

Ada juga beberapa keterangan dari Rasulullah Saw. terkait membersihkan najis. Salah satunya yaitu Bersuci dari air kencing bayi laki laki yang masih minum asi, dengan cara mudah yaitu memercikkan air dan tidak perlu dicuci telah mencukupi, sedangkan menyucikan bekas jilatan anjing adalah dengan cara

³⁶ *Ibid.*, Hal.45

membasuh tujuh kali basuhan, dan salah satunya menggunakan debu.³⁷

Sedangkan apabila ada suatu wadah atau bejana kemudian terkena sentuhan babi maka mayoritas dari Ulama' Syafi'iyah menyamakan dengan mengqiyaskan babi dengan anjing, sehingga juga mengharuskan membasuh tujuh kali dengan disertai debu di basuhan salah satunya, pada wadah yang tersentuh maupun terjilat oleh hewan babi. Sedangkan khusus An-Nawawii mengatakan dengan tegas bahwa dilihat dari sisi dalilnya, sudah mencukupi mencuci dengan satu kali basuhan saja tanpa disertai tanah ataupun debu.³⁸

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keduanya berpendapat bahwa anjing dan babi serta segala sesuatu yang keluar dari keduanya, seperti anak, sisa minuman, dan keringat adalah najis zatnya dan sesuatu yang terkena najisnya harus dicuci tujuh kali dengan salah satunya dicampur dengan tanah. Karena dengan ditetapkannya kenajisan dalam teks hadis pada Hadis di atas yang telah diterangkan terlebih dahulu dalam *Najis dan Jenisnya*, yang artinya "*Sucinya wadah salah seorang diantara kamu apabila dijilat oleh anjing adalah dicuci sebanyak tujuh kali, dan pada cucian pertama dicampur dengan tanah*" padahal mulut merupakan bagian dari tubuhnya yang paling baik, karena banyak

³⁷ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh...*, Hal. 148

³⁸ Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis I*, (Bandung: Mizan, 2005) Hal. 57

mengeluarkan ludah, maka bagian tubuh yang lainya secara keseluruhan lebih utama dihukumi najis. Dari ketentuan diatas berbeda dengan pandangan Ulama' Hanafiyah yang menyatakan bahwa anjing itu bukan najis zatnya, karena ia dapat dimanfaatkan sebagai penjaga dan untuk berburu.³⁹ Adapun babi adalah najis zatnya, karena dhomir HA' (kata ganti ia) dalam Firman Allah Swt.

..قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَٰبِرِ اللَّهِ...

Lafadz *Fainnahu rijsun* (karena sesungguhnya ia adalah najis) (QS. Al-An'aam :145) kembali kepadanya, karena lafal Al-khinzir yang berarti babi adalah tempat kembali yang paling dekat dengannya. Hanya mulut, air liur, dan tahinya saja yang najis, sedang seluruh tubuhnya tidak dapat dikiasikan kepadanya.

Sedangkan Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa anjing merupakan secara mutlak adalah Suci, baik yang diperbolehkan dimiliki, seperti untuk menjaga ladang pertanian dan penjaga binatang ternak, maupun tidak boleh dimiliki. Hanya disebabkan karena jilatannya saja yang mewajibkan pencucian tujuh kali, dan bukan karena yang lainya, seperti memasukkan kakinya ataupun mulutnya yang tidak disertai gerakan atau menetes air liurnya. Hal

³⁹ Masdar Helmy, *Terjemah AL-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu Menjadi Fiqih Thaharah Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung : CV Pustaka Media Utama) Hal. 72

tersebut merupakan riwayat yang Paling Masyhur dikalangan mereka. Dari kalangan Ulama' Malikiyah juga ada yang berpendapat bahwa tidak ada hewan yang najis 'ain secara mutlak. Maka anjing, babi dan apa apa yang dilahir dari keduanya adalah Suci semua.⁴⁰ Manakala ada bejana yang dibasuh tujuh kali ketika ada jilatan anjing maka hal tersebut tidak karena najis dari anjing tersebut akan tetapi karena semata-mata untuk Ta'abbud (beribadah).⁴¹

4. Praktik Pemeliharaan Anjing Secara Al-Quran, Hadis dan, Ulama' Klasik

Pemeliharaan anjing yang dilakukan seorang Muslim tidak hanya ditemui pada saat ini saja, bahkan interaksi daripada anjing dengan Manusia yang kuat Agamanya pernah terjadi pada zaman dahulu. seperti halnya dalam Surat Al kahfi ayat 18 :

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ
ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعبًا⁴²

Artinya : Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan

⁴⁰ Abdurrahman Al- Jaziri, Chatibul Umam, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* Dalam Terjemahan *Menjadi Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta : Darul Ulum Press) Hal. 15

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2007) Hal. 11

⁴² Budi Pracoyo, *Qsoft v.7.0.5*, aplikasi download melalui <http://alqurandata.com> HAKI nomor 043697 / 000200801190 tanggal 8 April 2008

berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. (QS. Al-kahfi :18)⁴³

Sebagian dari beberapa Ulama' mengungkapkan ketika Allah menidurkan mereka di dalam Goa namun mata mereka tetap dalam keadaan terbuka kemudian mata mereka tetap sehat dan tidak mudah rusak. Oleh karenanya Allah berfirman pada ayat yang artinya "Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri." Dan firman-Nya yang artinya "sedang anjing mereka mengunjurkan ke dua lengannya di muka pintu goa." Ibnu 'Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan Qatadah telah mengungkapkan: "Al-washiid berarti al-finaa' (halaman)." Diartikan dari kata tersebut menunjukkan kebiasaan anjing yang mereka bawa menyimpuhkan kakinya di depan pintu layaknya seperti anjing pada umumnya.⁴⁴

Ibnu Juraij berkata: "Anjing itu menjaga mereka di pintu goa." Kebiasaan anjing tersebut dengan menyimpuhkan kaki didepan pintu merupakan kebiasaannya yaitu seolah olah menjadi penjaga daripada mereka yang ada di dalam goa. Kemudian posisi istirahatnya anjing ada di luar goa, maka hal ini sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak masuknya malaikat kedalam rumah yang apabila rumahnya terdapat anjing.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴Diakses dari <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/07/17/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-kahfi-ayat-18/> pada tanggal 20 April 2020

Berkah pun dirasakan dan didapatkan oleh anjing lantaran bersama-sama berjuang dengan mereka, dan juga seperti keadaan tidur yang seperti itu. Yang demikian itu merupakan manfaat dari pertemanan dengan orang-orang baik sekalipun hanyalah seekor anjing, ada yang mengatakan dalam berita bahwa anjing tersebut merupakan anjing yang juga digunakan untuk berburu dan itulah yang dikatakan lebih cocok dan baik.⁴⁵

Kemudian pada Firman Allah yang artinya “Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.” Maksud dari Ayat adalah mereka yang tertidur telah diselimuti Allah sesuatu semacam Benteng yang Menakutkan, sehingga tidak ada satu orangpun yang berani mendekat dan membangunkan mereka atau mengganggu keberadaan mereka di dalam goa hingga waktu yang akan datang dan dibangunkan atas kehendak Allah, dan yang didalamnya terdapat hujjah dan Rahmat yang sangat luas.⁴⁶

Dengan demikian, berdasarkan Al-Qur'an surat Al Kahfi Ayat 18 dapat diketahui interaksi para Pejuang Tauhid atau Ashabul Kahfi dengan anjing yang mengawalinya. Dalam perjalanan menuju suatu tempat anjing menjadi petunjuk jalan sehingga tibalah di suatu tempat persembunyian yaitu di Goa, Ashabul Kahfi beserta anjing beristirahat

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

dan tertidur di tempat itu karena kuasa Allah, lalu juga dijelaskan tempat tidur sang anjing berbeda dengan Ashabul Kahfi, sang anjing tertidur berada di pintu goa seolah-olah menjadi penjaga para Sahabat yang berada di dalam goa tersebut, yang mana dalam hal ini anjing dan manusia terlihat tidak diperkenankan bersama dalam satu rumah ataupun satu Goa artinya ditempatkan khusus di Pintu saja juga untuk penjagaan, tetapi diketahui jelas bahwa memanfaatkan anjing adalah dibolehkan, anjing tersebut pun tertidur dengan posisi seperti anjing pada umumnya, mereka Ashabul Kahfi dan anjingnya tertidur dan terjaga selama beratus-ratus tahun lamanya, yang kemudian terbangunkan karena Kuasa Allah.⁴⁷

Dalam beberapa hadis Nabi, diterangkan bahwasanya pemeliharaan anjing juga pernah terjadi pada zaman kenabian atau Sahabat, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمَعْلَمِ قَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمَعْلَمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَتْ كَلَابَنَا كَلَابَ آخَرَ قَالَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذَكَرْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ سَفِيَّانُ أَكْرَهُ لَهُ أَكْلَهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّيْدِ وَالذَّبِيحَةِ إِذَا وَقَعَا فِي الْمَاءِ أَنْ لَا يَأْكُلَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الدَّبِيحَةِ إِذَا قَطَعَ الْحَلْقُومَ

⁴⁷ *Ibid.*,

فوقع في الماء فمات فيه فاءنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه⁴⁸

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibn Abî Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mujâlid dari Al-Sya’bî dari ‘Adî bin Hâtim ia berkata; Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang berburu dengan anjing terlatih. Beliau menjawab: "Jika engkau mengutus anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapkan untukmu. Jika ia memakannya maka janganlah engkau memakannya, karena ia menangkap untuk dirinya." Aku bertanya Wahai Rasulullah, jika anjing kami bercampur dengan anjing lain? Beliau menjawab: “sesungguhnya engkau menyebut nama Allah untuk (melepas) anjingmu dan engkau tidak menyebutnya (asma Allah, basmalah) untuk yang lain. “sufyan berkata; aku memakruhkan untuk memakannya. Abu Isa berkata; Hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi.

Dalam hadist diatas tentu diketahui bahwasanya pemeliharaan anjing pada masa Nabi yaitu selalu untuk keperluan tertentu yaitu contohnya berburu, dengan ketentuan yang harus diketahui, lalu ketentuan sebelum atau sesudah berburu wajib dijalankan sesuai isi hadis tersebut yaitu syarat anjing yang digunakan berburu adalah anjing yang sudah terlatih dan disertai bacaan basmalah ketika melepaskannya, kemudian apabila hewan buruan telah tertangkap, maka harus dipastikan hewan buruan tersebut tidak sempat termakan

⁴⁸ Isya Muhamad Isya, *Sunann al-Turmudzi*, jilid 4, No. 1470. (Maktabah Syamilah) Hal.

hewan yang lain yang lepasnya tanpa bacaan basmalah. Jika semua sudah termasuk anjing yang terlatih dan pelepasannya menggunakan bacaan basmalah maka sesuai Hadis Nabi, hewan buruan tersebut dapat dikategorikan sebagai makanan yang halal.

Selain itu, anjing peliharaan Muslim tidak hanya digunakan sebagai hewan pemburu saja akan tetapi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٍ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةَ⁴⁹

Artinya : telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin fadalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari abi salamah dari abi Hurairah ra. Berkata; Rasulullah saw. Bersabda: "siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qirath kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak". Berkata, Ibn siirin dan Abu salih dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw.: "Kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu". Dan berkata, Abu Hazim dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw.: "Anjing pemburu atau anjing yang jinak".

Dari hadis di atas kita ketahui bahwa pemeliharaan anjing selain untuk berburu juga bisa untuk penjagaan, yaitu menjaga hewan peliharaan dan menjaga tanaman. Kemudian dari hadis tersebut

⁴⁹ Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhârî, *Sahîh Bukhârî*, jilid 3 no.2322 (Maktabah Syamilah), hal.136

diketahui bahwa menyentuh bahkan memelihara anjing menyebabkan dikurangnya pahala setiap hari sebesar satu qirath, manakala anjing itu tidak bermanfaat dan tergolong sebagai anjing galak dan bukan anjing yang jinak.

Dijelaskan oleh Ibnu Abdil Bar bahwa pada prinsipnya sebaik apa anjing yang dipelihara tergantung pada bagaimana seseorang memperlakukan hewan peliharaannya dalam kesehariannya. Kalau pemelihara dengan selalu memperlakukan baik maka Allah akan membalas dengan Pahala, namun kalau perilaku pemelihara tidak baik maka Allah akan membalas dengan nilai dosa. Akan tetapi juga ada Ulama' mengatakan dalam sebuah Kitab sebagai berikut :

(قوله وكلب وخنزير) وان صار املحا قال الشيخنا الرملى ويندب قتل الخنزير

مطلقا وكذا الكلب كما نقل عن الإمام الشافعى رضى الله عنه وقال شيخنا يحرم قتل

النافع منه وكذا ما لانفع فيه ولا ضرر وبعضهم قال بوجوب قتل العقور⁵⁰

Artinya : dan kedua itu (kalb dan khinzir) di samakan, menurut pendapat imam romli disunahkan membunuh babi dan anjing seperti yang diambil dari pendapatnya imam syafi'i. Dan pendapat syaikhona haram membunuh hewan yang ada manfaatnya dan tidak bahaya. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hewan yang wajib dibunuh adalah hewan galak yang suka menggigit.

Menurut beberapa Ulama' ada yang menyamakan antara babi dan anjing terkait kebolehan membunuhnya akan tetapi menurut pendapat Syaikhona haram membunuh hewan yang ada manfaatnya

⁵⁰ Syihabuddin ahmad bin ahmad bin salamah al-qulyubi, *Hasiyatani ala syarah jalaluddin muhammad ahmad almahalli*, (Mesir : 1069 H.) hal.69

termasuk anjing yang bermanfaat. Kemudian juga dijelaskan dari sebagian Ulama' bahwa hewan yang termasuk boleh dibunuh itu adalah hewan yang galak dan yang dikawatirkan menggigit.

B. Anjing

1. Pengertian Anjing

Anjing adalah binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya.⁵¹ Hewan anjing adalah bersifat karnivora (pemakan daging). Kalau diturut lebih jauh, anjing termasuk keluarga Caridae, dan bersaudara dengan serigala, rubah, serta anjing rakun. Ciri-ciri keluarga ini antara lain tubuhnya kecil memanjang, telinga dan moncongnya runcing, selain indera penciumannya tajam anjing dapat berlari jauh lebih cepat daripada Karnivora lain.⁵²

2. Jenis-Jenis Anjing

Pada klasifikasi yang ada ialah Sistem Inggris yang sudah banyak dikenal orang. Sistem pembagiannya menjadi enam kelompok yaitu ini diambil dari pembagian Versi Inggris, yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok Hound

Dilihat dari asalnya, Kelompok ini berada di daerah Para penduduk di Daerah Gersang, panas, dan sedikit pepohonan itu sebagian besar berburu antelope untuk menjaga kelangsungan

⁵¹ Kata dasar Persepsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi online (dalam jaringan) dalam <https://Kbbi.Web.Id/Persepsi.Html> Diakses Pada 19 Januari 2020 Pukul 11.11 WIB

⁵² Onny Untung, *Merawat Dan Melatih Anjing*, (Jakarta : Penyegar Swadaya,2007) Hal. 1

hidup dengan gaya hidup seperti itu, dimulailah seleksi anjing yang mampu berlari cepat, mempunyai napas yang panjang, dan berdaya tahan kuat.⁵³

Ukuran tubuh pada anjing kelompok ini adalah berbulu pendek. Kepalanya tidak lebar tetapi melonjong sehingga mudah menyesuaikan suhu tidak gampang panas. Sepanjang masa 800-2000 tahun sebelum Masehi suku bangsa pengembara itu merambah ke seluruh dunia. Ke Libanon, Turki, Itali, Spanyol, Ke sebelah Utara Afrika, Mesir, Libya, dan Maroko, bahkan pengembaraan mereka sampai ke Portugal dan Inggris. Dalam pengembaraan itu mereka tidak lupa membawa Anjingnya. Tidak heran jika Anjing tipe *Hound* tersebar di seluruh Dunia.

Dengan latar belakang tersebut tidak aneh jika pada kelompok ini terkenal sebagai kelompok Anjing spesialis pemburu dan penjaga yang bagus. Anjing-anjing pada kelompok ini sangat tajam penglihatannya, di Afghanistan Anjing ini dipakai untuk berburu rusa dan macan tutul, karena keistimewaannya, anjing ini pernah dilarang keluar dari Afghanistan. Kalau sekarang *afghan hound* bisa dijumpai di Indonesia, hanyalah karena “jasa” seorang penyelundup yang membawa keluar sepasang *afghan hound* beberapa ratus tahun lalu.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, Hal. 4

⁵⁴ *Ibid.*, Hal. 5

Seperti yang kita ketahui bahwa berburu dengan anjing untuk mendapatkan hewan buruan sedikit banyak juga masih ada, sehingga anjing yang digunakan di Indonesia terutama di Kabupaten Tulungagung kemungkinan bisa saja masih keturunan anjing jenis ini.

b. Kelompok *Terrier*

Para Arkeolog yakin, manusia zaman dahulu yang mendiami lokasi Inggris sekarang mempunyai jenis anjing kecil yang dinamakan *bandogge*. Mereka memanfaatkannya sebagai anjing penjaga. Nama *bandogge* berasal dari kata *bond dogs* atau *dogs in bonds*. Dinamakan demikian karena anjing itu menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan rumah dengan leher terikat rantai.

Bandogge diperkirakan sebagai bibit dari kelompok *terrier*. Digolongkan *terrier* karena memiliki kebiasaan masuk lubang disaat atau sesudah melakukan pemburuan.⁵⁵

Sebagai predator, *terrier* lebih suka mencari mangsa beberapa binatang kecil. Namun, juga tidak bisa diartikan memiliki sifat penakut. Terbukti di Inggris, *Terrier* dikenal sebagai anjing aduan. Anjing itu diadu dengan sesamanya sampai salah satu mati. Sifat pemberani itu juga tergambar dari sejarah lahirnya *staffordshire bull terrier*.

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 6

Staffordshire bull terrier dikenal sebagai “Gladiatornya” anjing. Bentuk badanya sedikit lebih besar daripada *bulldog*, lebih kuat dan lebih berani. Betapa agresifnya sifat anjing turunan *terrier* ini sebab *bulldog* yang sudah terkenal sebagai anjing pemberani sejak 4.000 tahun lalu pun kalah agresif. Karena sangat galak, sampai sekarang penggemarnya sedikit sekali. Umumnya anjing dari kelompok *terrier* memiliki ciri ciri kepala lonjong membentuk segi empat, uniknya kepala jenis ini sangat mirip dengan kepala babi. Kebanyakan dari ekornya menjulang ke atas, namun matanya seperti tenggelam⁵⁶

Pada kenyataannya beberapa desa di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang secara Geografis juga menjadi Lereng dari Gunung Wilis.⁵⁷ dan masih banyak terdapat Hutan dan hewan liar, hal ini digunakan oleh seseorang yang memiliki anjing untuk melakukan pemburuan hewan musang, luwak dan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan di atas tentang anjing jenis *terrier* yang suka dan ahli dalam menyelip dan memburu mangsa kedalam rongga dalam tanah, hal itupun bisa menjadi fakta anjing di Indonesia salah satunya ada yang keturunan jenis *terrier* ini.

c. Gundog

⁵⁶ *Ibid.*, Hal.7

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Rudi Darmawan Selaku Ketua LDNU Kecamatan Pagerwojo Pada Hari Senin Tanggal 3 Februari 2020 Pukul 15.00 WIB

Gundog memang dilatih sejak awal sebagai Ahli di Lapangan karena ciri khasnya yang sangat berstamina serta memiliki kekuatan yang sangat tinggi, pada kelompok ini tergabung bermacam-macam anjing dengan latar belakang dan penampilan fisik yang sangat berbeda.

Kategori anjing *gundog*, telah menjadi ahli dalam berburu. dahulu untuk mencari hewan buruan seperti burung ketika pistol belum diketemukan, untuk binatang buruan yang lebih besar, para pemburu memakai anjing dari *hound*.

Anjing dari kelompok *gundog* merupakan anjing yang tidak menjadi pemburu sepenuhnya. Anjing kelompok ini kurang cocok menjadi anjing penjaga. Akan tetapi, sebagai pemberi peringatan kedatangan orang asing, anjing ini bisa diandalkan. Yang termasuk kelompok ini ialah *setter*, *pointer*, *retriever*, dan *spaniel*⁵⁸.

Asal-usul *spaniel* dan *setter* masih menjadi misteri. bulunya yang berjumbai mulai dari telinga sampai kaki mengingatkan orang pada kelompok anjing penjaga, seperti *great pyrenees*. Sedangkan naluri berburu dan kemampuan mencium bau mirip anjing dari kelompok *hound*. itulah sebabnya *spaniel* dan *setter* diduga merupakan hasil perkawinan antara dua jenis anjing yang berbeda.⁵⁹

⁵⁸ Onny Untung, *Merawat dan Melatih Anjing...*, Hal. 8

⁵⁹ *Ibid.*, Hal. 8

Di Indonesia pada kalangan perkotaan ataupun desa masih banyak ditemukan, khususnya di Lingkungan Kabupaten Tulungagung juga masih ditemui anjing jenis ini yang lebih dimanfaatkan untuk anjing penjaga namun juga sekaligus sebagai pemberi peringatan orang asing, di Desa Pagerwojo Kecamatan Pagerwojo, anjing yang mirip karakter *guldog* ini masih bisa di temui.

d. Kelompok Utility

Kelompok *utility* atau *non-sproting dog*, di Amerika merupakan anjing yang dipelihara untuk banyak tujuan. Misalnya, *dalmation* yang bertujuan untuk berburu di Negara-Negara Mediterranean, tetapi di Inggris Perancis malah dijadikan anjing penarik kereta.

Contoh lain ialah *chow-chow*. di daerah asalnya Cina, ia digunakan untuk berburu sekaligus sebagai penjaga, malahan sering juga digunakan untuk menu makanan, namun di Eropa, anjing berlidah biru ini dijadikan teman bermain, seperti anjing lain dari kelompok *toy*.

Umumnya anjing jenis utility bisa dipelihara di tempat yang tidak terlalu luas. Anjing dari kelompok ini merupakan calon murid yang bagus untuk dilatih patuh.⁶⁰

e. Kelompok Working dan Herding

⁶⁰ *Ibid.*, Hal.10

Anggota kelompok ini cocok sekali berperan sebagai anjing penjaga di Amerika, kelompok ini dipisah dengan kelompok *herding*. Akan tetapi di Inggris, kedua kelompok ini dimasukkan ke kelompok *working*.⁶¹

Sejarah kelompok ini dimulai ketika terjadi perpindahan penduduk dari Turki dan Iran ke Afrika dan Eropa, pada zaman Neolitik, sekitar 6.000 tahun lalu. Bersama mereka turut pula Anjing-anjing penjaga yang menjadi cikal-bakal kelompok *working*. Anjing yang termasuk kelompok ini mempunyai tanggungjawab yang tinggi jika diberi tugas menjaga sesuatu dan hanya menyerang jika diganggu.

Pada zaman dahulu kelompok ini mempunyai fungsi lebih diantaranya adalah untuk penjaga, anjing perang, dan pemburu. Contoh paling tepat ialah *mastiff*. Di jaman Babiloni, *mastiff* digunakan untuk berburu Singa. Karena ketangguhannya, *mastiff* dikawinkan dengan anjing lain dan melahirkan tipe kelompok *working* lain, yakni *neapolitan mastiff*, *spanish* dan *tibetan mastiff*, *dogue de bordeaux*, dan *filla brasileiro*. Hasil perkawinannya dengan *bulldog* menurunkan *bull mastiff*.⁶²

f. Kelompok Toy

Jenis anjing terbanyak yang masuk yang masuk kelompok ini ialah *cavelier king* dan *charles spaniel*. Pada umumnya fisik

⁶¹ *Ibid.*, Hal.12

⁶² *Ibid.*, Hal.13

kelompok *toy* kecil seperti *chihuahua*, *affenpinscher*, *miniature pinscher*, *pekingese*, dan *pomeranian*. Akan tetapi tidak semua yang berukuran mini termasuk kelompok ini karena *miniature poodle*, misalnya, ternyata dimasukkan ke kelompok *utility*.

Anjing dari kelompok *toy* sangat cocok sekali menjadi peliharaan yang memang dikhususkan untuk teman bermain karena tingkahnya yang unik, lucu serta patuh dan juga mampu bergaul dengan baik dengan anak kecil. Selain itu anjing anjing pada kelompok ini juga dapat difungsikan sebagai anjing penjaga juga. Jenis anjing itu sekarang sangat populer di kalangan hobis, terutama yang menyukai anjing-anjing kecil bahkan dengan adanya trend rumah tinggal berbentuk apartemen, anjing-anjing trah kecil semakin banyak dicari orang.⁶³

3. Karakteristik Anjing

Banyak orang mengatakan bahwa anjing merupakan *The human's best friend*. Kalimat tersebut ada benarnya, namun tergantung dari arah sudut pandang individu masing-masing atas hal tersebut.⁶⁴

Berikut yang termasuk beberapa karakter Anjing :

a. Naluri Anjing

Anjing tidak akan melupakan setiap orang yang pernah dikenalnya. Begitu pula setiap orang yang jahat kepadanya, pasti selalu diingatnya. Anjing bukan hewan pendendam akan tetapi

⁶³ *Ibid.*, Hal.14

⁶⁴ Bobby Santoso N.S. Budiana, *Anjing*, Hal.4

nalurinya selalu waspada terhadap orang yang pernah berbuat tidak baik padanya. Anjing sangat peka terhadap sesuatu yang tidak jelas, ketika ada indikasi kejahatan maka anjing cepat mengetahui dan merasakannya dengan berbagai cara yaitu menggeram atau menggonggong. Anjing tidak mengerti bahasa manusia, tetapi anjing bisa merasakan apakah seseorang senang atau tidak padanya.

1) Indra Hidung

Kemampuan anjing melalui indra hidung sangat luar biasa. Seolah hidung anjing merupakan radar atau alat deteksi yang mampu melakukan pencarian terhadap berbagai bau yang tidak dapat tercium hidung manusia. Bagi anjing tidak ada bau yang sama dari setiap individu manusia atau benda apapun.

Oleh hal ini, maka pencarian benda dengan mengandalkan indra hidung anjing sangat tidak diragukan. Anjing sering kali tidur hidungnya dihadapkan keatas, supaya selalu siap melaksanakan tugas apabila mencium bau apapun.⁶⁵

2) Indra Telinga

Telinga anjing adalah indra pendengaran yang paling peka terhadap bunyi atau suara. Apabila diperhatikan anjing dapat membedakan suara satu dengan yang lainnya. Suara yang pernah didengar anjing dapat segera dikenal dan diingatnya.

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 4

Anjing pun dapat membedakan suara atau bunyi bel sepeda, mesin motor, atau mobil, bunyi bel montor, atau mobil milik orang lain. Telinga anjing seolah merupakan radar, apabila mendengar sesuatu daun telinga anjing akan bergoyak bergerak dan tegang.⁶⁶

3) Indra Mata

Dari semua indra yang dimiliki anjing hanya indra mata yang dirasa kurang bisa maksimal, hampir semua anjing peliharaan baru berhasil mengenali majikannya pada jarak paling jauh sekitar 100 – 150 meter. Padahal daya kemampuan penglihatan mencapai jarak 800 – 900 meter, walaupun tidak terlihat jelas. Kelemahan ini disadari oleh anjing itu sendiri dengan cara sering kali muncul beberapa reaksi berlebihan, yaitu ketika ada sesuatu yang asing selalu menggonggong dan siap mengejar, padahal yang dilihat belum jelas.

b. Kebiasaan Anjing

Anjing dapat melakukan sesuatu karena tiap hari biasa melakukannya sampai menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut ada yang baik dan ada yang jelek. Untuk membentuk kebiasaan yang baik, harus dilakukan semacam pendidikan atau pelatihan. Anjing diajarkan dan dididik agar biasa melakukan kebiasaan yang baik,

⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 5

dan bila melakukan suatu kebaikan anjing selalu minta perhatian, seolah ingin dipuji atas kebaikan dan kepandaiannya.⁶⁷

1) Kebiasaan baik

Walalaupun anjing sudah memiliki kebiasaan baik, namun suatu saat pasti juga pernah mengalami kesalahan. Dan anjing yang melakukan kesalahan harus segera diperintahkan untuk memperbaikinya.

Anjing memiliki kebiasaan menggonggong yaitu sebagai bentuk komunikasi sesama anjing. Menggonggong bagi manusia merupakan sebuah pemberitahuan atau jawaban anjing. Justru kebanyakan orang mengatakan gonggongan anjing sebagai salah satu alasan anjing dipelihara karena dinilai sangat berguna untuk kepentingan manusia. Anjing menggonggong seolah memberi rasa aman dari ancaman kejahatan, karena dapat segera diketahui dan terhindar dari kejahatan.⁶⁸

Apabila memperhatikan anjing menggonggong, dapat diketahui bahwa setiap nada gonggongan terdapat suatu perbedaan, yaitu gonggongan keras dan beringas, ada gonggongan yang mantap dan tenang, adapula yang melengking, dan sebagainya. Bila telinga seseorang telah terbiasa mendengar gonggongan anjing maka pasti bisa

⁶⁷ Sani Sanusi, *Mengenal Anjing Cara Praktis Memahami Sifat, Perilaku, dan Kesehatan Anjing Kesayangan*, (Penebar Swadaya) Hal.37

⁶⁸ *Ibid.*, Hal. 39

membedakan nadanya dan mengetahui arti gonggongan tersebut. Ada gonggongan untuk mengusir kucing, ada juga untuk menegur, dan ada juga untuk memberi salam pada anjing yang lain, dan juga gonggongan sebagai jawaban atau pemanggilan.⁶⁹

Kelakuan anjing yang baik bisa dilihat dalam kesehariannya. Misalnya anjing pelacak narkoba yang terlatih, dan kebiasaan yang baik lainnya yaitu membuang air kecil dan kotoran di atas kertas koran. Kebiasaan tersebut merupakan hasil didikan yang baik.

2) Kebiasaan jelek

Umumnya masih terdapat beberapa kebiasaan jelek yang melekat pada hampir sebagian besar anjing. kebiasaan jelek tersebut antara lain sebagai berikut:⁷⁰

- a) Anjing menggonggong tanpa alasan yang jelas, seolah asal menggonggong. Apabila seseorang tidak mau terganggu oleh gonggongan, dapat dilakukan pembedahan terhadap pita suara anjing. Pembedahan tersebut dilakukan oleh dokter hewan, namun hal ini anjing tidak bisu secara permanen, namun hanya bisu beberapa bulan saja, dan

⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 40

⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 39

setelah itu suara gonggongannya akan kembali pulih, dengan nada yang semakin aneh dan tidak enak didengar.⁷¹

- b) Adapula anjing selalu merusak bermacam perabot rumah tangga dengan cara menggigit-gigit bila kesepian, kesal, sedih, ditinggal seorang diri, dan sebagainya
- c) Anjing membuang air kecil dan besar di sembarang tempat, lalu membersihkan anusnya di atas lantai
- d) Anjing selalu berusaha untuk duduk di atas kursi anggota keluarga
- e) Bila kondisinya menyenangkan, anjing sering kali berusaha menyandarkan tubuhnya pada tubuh manusia dan ingin bermanja-manja
- f) Hampir semua anjing peliharaan ingin keluar rumah, bahkan berusaha minggat bila ada kesempatan.
- g) Anjing betina minta diberikan makan bersamaan ketika anggota keluarga sedang makan. Caranya anjing mendekat dan mencakar kaki salah seorang anggota keluarga dan mengambil makanan dari atas meja dengan berbagai cara.

c. Bau Khas Anjing

Salah satu ciri khas anjing adalah bau tubuh yang khas dan berbeda dari bau lainnya, baunya sangat menyengat hidung. Bau khas tersebut tidak mudah untuk dihilangkan.

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 41

Para pemelihara anjing pasti menginginkan bau khas anjing tidak mengganggu kenyamanan. Berbagai upaya dilakukan dan dicoba agar dapat mengurangi bau khas tersebut, walaupun mengetahui bahwa bau itu tidak dapat lenyap sama sekali. Hilangnya bau setelah diupayakan segala hal, kemudian bau tersebut akan muncul kembali. Untuk mengurangi bau tersebut biasanya anjing dibersihkan dan dimandikan dengan berbagai macam bahan kimia, sabun, shampo, maupun air bercampur ramuan yang beraroma harum.⁷²

4. Keuntungan Pemeliharaan Anjing

Ada beberapa faktor yang dinilai menguntungkan bagi pemelihara anjing, antara lain sebagai berikut.⁷³

a. Hubungan emosional antara Anjing dan Manusia

Hubungan anjing dengan sang majikan tentu sangat erat, namun keeratannya hubungan antara keduanya tergantung kepada kualitas perawatan sang majikan kepada anjingnya, jika majikan merawat dengan baik dan sungguh-sungguh maka sang anjing pun juga merasa dekat dengan sang majikan. Bagi manusia terutama sang majikan akan merasa senang bersama anjing karena anjing selalu ada dan membutuhkan perawatan dari manusia, dan bisa menjadi teman yang baik.

b. Perlindungan untuk Manusia

⁷² *Ibid.*, Hal. 42

⁷³ Alexs, *Panduan Lengkap Memelihara Anjing dan Kucing*, (Sleman : Pustaka Baru Press) Hal.2

Kebiasaan anjing, yang sering menggonggong di waktu waktu tertentu. Tentu bisa memberikan rasa aman bagi pemelihara atau majikan, karena dengan alami rumah akan terjaga dari orang orang asing, terutama pada saat ada orang atau sesuatu yang mengancam sang majikan.

Terdapat dua jenis anjing di Indonesia, ada juga jenis anjing sebagai penjaga, dan oleh kepolisian Indonesia sejak tahun 1959. awalnya, Ny. Roll Moll, seorang berkewarganegaraan Jerman yang tinggal di Malang (Jawa Timur), melatih beberapa orang sipil untuk menjadi pelatih anjing pekerja. Orang-orang didikan Ny. Roll Moll tersebut lalu direkrut oleh Polri sehingga menjadikannya embrio polisi pasukan Anjing.⁷⁴

Pada kalangan umum, anjing penjaga lebih sering digunakan sebagai penjaga rumah atau hanya sebagai rambu keamanan atau tanda bahaya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tulisan “awas anjing galak” di beberapa rumah megah. Padahal jika difungsikan dengan bagus bisa berfungsi sebagai penjaga rumah yang berkualitas. Karena anjing memiliki indra yang sangat tajam baik dalam penciuman dan pendengaran sehingga sangat baik dalam mendeteksi segala macam tanda dan ancaman, dalam diri anjing indra penciumanlah yang sangat menonjol kelebihannya.⁷⁵

c. Bantuan

⁷⁴ N.D.Sianipar, Bernard T.Wahyu Wiryanta, Dan M.Dedi Murdiana, *Merawat Dan Melatih Anjing Penjaga*, (Depok : PT Agromedia Pustaka, 2004) Hal.7

⁷⁵ *Ibid.*, Hal.8

Banyak beberapa kelebihan anjing diantaranya memberikan pertolongan walaupun pada situasi sulit sekalipun, misalnya menjadi penuntun orang buta di jalan, membantu tim dari pemadaman api, anjing juga bisa menjadi tim pertolongan bencana alam di suatu tempat atau menjadi tim pertolongan pertama.⁷⁶

5. Kerugian Memelihara Anjing

Meski ada banyak keuntungan anjing, namun tetap ada juga kerugian memelihara anjing, dan pasti ditanggung oleh pemelihara yaitu:

a. Tanggung Jawab Bertambah

Pemelihara mempunyai tambahan tanggung jawab, contoh memberi minum, memberi makan, merawat kebersihannya, serta sedia tempat tinggal khususnya. Kemudian majikan juga harus menyisihkan beberapa waktunya guna melatih anjing dan mengajak keluar rumah serta masih banyak kebutuhan keseharian yang perlu dilakukan oleh majikan atau pemilik anjing.⁷⁷

b. Masalah Kebersihan dan Kesehatan Anjing

Pemelihara anjing harus atau seorang majikan anjing harus rutin perihal kebersihan tempat anjing dari kutu anjing, bulu anjing, kotoran, dan juga harus lebih sering membersihkan rumah keluarga pemelihara anjing. Selain itu anjing kerap kali membawa beberapa penyakit, misalnya rabies.

⁷⁶ Alexs, *Panduan Lengkap Memelihara Anjing Dan Kucing...* Hal.2

⁷⁷ *Ibid.*, Hal. 3

c. Biaya

Sebagai pemelihara anjing juga perlu adanya biaya khusus atau tambahan untuk merawat anjing. contoh kecil saja untuk biaya makanan, perawatan bulu, dan bahkan jika perlu biaya ke dokter hewan. Rata-rata usia anjing antara 12 hingga 15 tahun, maka pemelihara anjing harus mengatur biaya selama hidup anjing dalam kurun waktu tersebut.⁷⁸

6. Hukum Memelihara Anjing Menurut Imam Madzhab

Rasulullah SAW telah menjelaskan manakala ada seorang Muslim yang memelihara anjing tanpa dasar kebutuhan tertentu, maka menjadi sebab berkurangnya pahala seseorang, seperti pada hadits riwayat Imam Muslim berikut ini artinya *“Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, ‘Siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari.’”*

Berangkat dari hal tersebut tersebut Ulama’ berbeda pendapat terkait seorang Muslim yang memelihara anjing. Ulama Madzhab Syafi’i memberikan berkesimpulan bahwa Muslim haram memelihara anjing tanpa adanya hajat. Muslim boleh memelihara anjing jika hanya untuk sebagai berikut :

وأما اقتناء الكلاب فمذهبننا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد
وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما لا يجوز وللماشية

⁷⁸ *Ibid.*,

لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهاي الا لزرع أو صيد أو ماشية وأصحها يجوز قياسا

على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الاحاديث وهي الحاجة⁷⁹

Artinya : “Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam Madzhab kami adalah Haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh. Sementara Ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual Hadits. Hadits itu menyatakan larangan itu secara lugas kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua—ini lebih shahih—membolehkan dengan memakai qiyas atas tiga hajat tadi berdasarkan illat yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat tertentu

Berkaitan dengan pemeliharaan anjing dalam Ulama’ Mazhab yaitu dari Imam Syafi’i menghukumi Haram, akan tetapi tidak haram secara Dzatiyah tetapi haram secara Sifatiyah, artinya haram hanya untuk memakan dan kenajisannya, Namun jika diambil manfaatnya untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga ternak maka diperbolehkan.

Sedangkan Imam Malik menyatakan kebolehan terhadap Muslim memelihara anjing dengan beberapa keperluan sebagaimana keterangan Ibnu Abdil Barr berikut ini:

⁷⁹ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibnil Hajjaj*, cetakan pertama juz X (Kairo: Al-Mathba’ah Al-Mishriyyah, 1929 M/1347 H) hal. 236

وأجاز مالك اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشية وكان بن عمر لا يجيز اتخاذ الكلب إلا للصيد والماشية خاصة ووقف عندما سمع ولم يبلغه ما روى أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير وابن مغفل وغيرهم في ذلك⁸⁰

Artinya, “Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti ketika mendengar dan hadits riwayat Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Zuhair, Ibnu Mughaffal, dan selain mereka terkait ini tidak sampai kepadanya”

Ibnu Abdil Barr, Ulama’ Madzhab Maliki, menjelaskan bahwa pemeliharaan anjing tidak sampai pada titik haram. “Larangan” dari Rasulullah hanya bersifat Makruh. Sedangkan pengurangan pahala hanya bersifat preventiv sebagaimana keterangan berikut :

وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم وإن كان ذلك
الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد لأن قوله من اتخذ كلبا - [أو اقتنى كلبا] لا يغني
عنه زرع ولا ضرعا ولا اتخذ للصيد نقص من أجره كل يوم قيراط يدل على الإباحة
لا على التحريم لأن المحرمات لا يقال فيها من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره
كذا بل ينهى عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها. وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا
على التحريم والله أعلم

⁸⁰ Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar Al-Jami’ li Madzahibi Fuqaha’il Amshar*, cetakan pertama, juz XXVII (Halab-Kairo Darul Wagha dan Beirut, Daru Qutaibah: 1993 M/1414 H) hal. 193

Artinya, “Pada hadits ini terdapat dalil bahwa memelihara anjing haram sekalipun bukan untuk kepentingan jaga tanaman, ternak perah, dan berburu. Maksud redaksi hadits ‘Siapa saja yang menjadikan anjing’ atau ‘memelihara anjing’ bukan untuk jaga tanaman, jaga ternak perah, atau berburu maka akan berkurang pahalanya sebanyak satu qirath, menunjukkan kebolehan bukan pengharaman. Pasalnya, pengharaman tidak bisa ditarik dari pernyataan, ‘Siapa yang melakukan ini, maka akan berkurang amalnya atau pahalanya sekian.’ Larangan itu dimaksudkan agar Muslim yang taat tidak jatuh di dalamnya. Lafal ini menunjukkan larangan makruh, bukan haram. (Ibnu Abdil Barr, Al-Istidzkar Al-Jami‘ li Madzahibi Fuqaha’il Amshar, [Halab-Kairo Darul Wagha dan Beirut, Daru Qutaibah: 1993 M/1414 H], cetakan pertama, juz XXVII, halaman 193-194).⁸¹

Kemudian, dapat disimpulkan bahwasanya Ulama’ dari Madzhab Maliki berpendapat pelarangan pemeliharaan anjing tersebut tidak sampai kepada tingkat haram untuk memeliharanya akan tetapi Cuma kepada tingkat makruh saja, dan tujuan daripada pelarangan tersebut adalah supaya Muslim yang taat tidak jatuh kedalamnya.

7. Persepsi Ulama’ Berdasarkan Pada Ayat Al-Quran, Hadis, Kaidah Fikih, dan Maqosid Syari’ah

Mayoritas Ulama’ berpendapat bahwasanya memelihara anjing hukumnya adalah Haram yaitu pendapat dari Al-Nawawie, Ibnu hajar, Ibnu Rajab, Al ‘Aini, Al-Shan’ani, maksudnya Haram ketika tanpa kepentingan atau Hajat.⁸² Hal ini juga sejalan dengan pada Ayat dan Hadis berikut :

⁸¹ Di akses dari <https://islam.nu.or.id/post/read/88714/hukum-memelihara-anjing-bagi-seorang-muslim> tanggal 19 April 2020 pukul 20.00 WIB

⁸² Diakses dari <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/11647.html> pada 20 april 2020

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ

بِمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (muhammad) "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. (Q.S Al-Ma'idah : 4)⁸³

وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بـكلب صيد، ولا ماشية ولا أرض،

فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم

Artinya : "Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa saja yang memelihara anjing bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari.'"

Dari Ayat dan Hadis di atas menunjukkan bahwasanya pemeliharaan anjing harus memenuhi beberapa syarat yaitu salah satunya untuk kebutuhan dan tentu tidak diperbolehkan memelihara anjing tanpa adanya hajat karena khawatir akan Hadis yang mengatakan dikurangnya pahala sebanyak dua qirath.

Kaidah Fiqih yang sering digunakan para Ulama' terkait pemeliharaan anjing ini adalah :

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih...*, Hal.108

ما حَرَّمَ لذته أَيْح للضَّرورة, وما حَرَّمَ لشِدِّ ذَرِيئِهِ أَيْح للحِجَّة⁸⁴

*sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka bisa dibolehkan dengan alasan dharurat, dhoruroh itu artinya ketika yang haram itu tidak dilanggar maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya kematian, maka sesuatu yang dzatnya haram ketika nanti dalam kondisi dharurat itu boleh, misalnya kita di hutan tidak ada apa-apa adanya babi mati babi itu haram matinya babi menjadi bangkai itu juga haram, tapi sekedar untuk mempertahankan hidup, tapi kalau sekedar butuh ini tidak boleh, karena babi ini haramnya lidzatihi. Kemudian yang kedua *sesuatu jika yang diharamkannya itu karena syaddid dzariah yaitu menutup jalan untuk menuju jalan yang haram maka itu dibolehkan kalau kita punya untuk kepentingan atau hajat,*⁸⁵*

Kata Hajat adalah suatu kondisi yang keadaanya butuh terhadap kemudahan supaya tujuan dapat tercapai.⁸⁶ pengertian tentang hajat yang juga komprehensif adalah sebagai berikut yang dikemukakan oleh Al-Syatibi :

⁸⁴ Wawancara Dengan KH. Syaifudin Selaku Pengurus Daerah Muhammadiyah, Wakil Ketua Bidang Fatwa Bidang Tabligh Dan Tarjih Kabupaten Tulungagung Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB

⁸⁵ Wawancara Dengan KH. Syaifudin Selaku Pengurus Daerah Muhammadiyah..., Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB

⁸⁶ Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id alfihiyyah (Damaskus: Dar al-Qolam, 1989), hal.209; Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa tatbiqatuha fi al-madzahib al-arba'ah, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hal.288.

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم ترع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح

العامّة⁸⁷

Al-hajah menurut Al-Syatibi ada dua macam, al-hajah ammah dan al-hajah al-khassah. Al-hajah ammah dalam Bahasa Al-Syatibi disebut juga artinya selalu berlaku, meskipun keadaan mendesak yang menjadi landasan telah tiada, seperti diperbolehkannya akad ijarah. Sementara al-hajah alkhassah disebut juga dengan rukhsah, yaitu keringanan yang hanya berlaku untuk perorangan dalam kondisi dan waktu tertentu.⁸⁸

Berdasar Kaidah ini artinya pengecualian untuk melakukan suatu yang terlarang tidak hanya sebatas pada suatu yang dharurat saja, namun juga pada saat ada suatu yang menjadi kebutuhan mendesak.⁸⁹

Dasar kebolehan atau tidaknya memelihara anjing juga bisa ditinjau oleh para Ulama' dan berpengang kepada Maqoshid Syari'ah. Maqashid Syari'ah merupakan istilah baru di dalam kajian Ushul Fiqh yang mengalami perkembangan pada era kontemporer. Namun walau

⁸⁷ Abu ishaq bin ibrahim al-syatibi, al-muwafaqat (Beirut - Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hal. 220

⁸⁸ Imam jalaluddin abdurrohman as-suyuti, al-asybah wa al-Nadza'ir fi qowaidi wa furu' Fiqh al-syafi'iyah (Riya: Maktabah Nazzar Al-Baz, 1997), hal.61

⁸⁹ Izzat ubaid al-di'as, al qawa'id al-fiqhiyyah m'a Syarh al-Mujaz (Beirut - Lebanon: Dar al-Tarmidzi, 1989) hal. 45

seperti itu, bibit-bibit Maqashid Syariah sebenarnya telah ada secara implisit pada beberapa literatur klasik seperti dalam Kitab *Al Musthofa karya Al Ghazali dan Qawa'idul Ahkam karya Al Izz Bin Abd. Salam*.⁹⁰ Maqasid Syariah, secara Substansial; mengandung Masalahah atau dengan kata lain bahwa Masalahah sebagai dasar Maqasid Syari'ah. Masalahah secara umum dapat diartikan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Walau bagaimanapun, para ahli Ushul Fiqih mendefinisikan Masalahah itu memuat segala perkara yang mengandung manfaat, kegunaan dan kebaikan.

Beberapa Ulama' juga merumuskan ada lima tujuan diturunkannya Syari'ah Islam atau tujuan daripadanya yaitu dengan istilah Maqashid Al-Syari'ah. Kelima maqashid tersebut adalah: (Abdurrahman, 2014:12)

a. Hifdzu Din (Menjaga Agama)

Dalam rangka upaya penjagaan kepada Agama, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk Beribadah.⁹¹ Berdasarkan kepentingannya menjaga Agama terbagi tiga tingkatan:⁹²

- 1) Menjaga Agama pada tingkat *dharuriyat*, artinya memelihara perihal kewajiban dalam beragama yang bersifat primer, seperti

⁹⁰ Muchamad Coirun Nizar, *Literatur Kajian Maqashid Syari'ah*, (Semarang : Universitas Sultan Agung, 2016) hal. 54

⁹¹ Diakses dari <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/282> pada tanggal 23 april 2020

⁹² Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqoshid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2005) Hal. 65

Sholat lima waktu, eksistensinya harus tetap dijaga dengan melaksanakan tanpa mengabaikan sholat itu sendiri,

- 2) Menjaga pada tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesusahan dalam menjalankannya, contohnya shalat jamak maupun qoshor tentu hal ini apabila tidak dilaksanakan maka agama tetap kokoh eksistensinya, hanya saja akan sulit dijalankan oleh orang-orang yang berpergian jauh apabila tidak menjamak atau mengqoshor sholatnya.
- 3) Menjaga agama pada peringkat *tahsiniyat*, merupakan bentuk penjagaan pada manusia supaya menjaga derajat dan martabat manusia contohnya menutup aurat, membersihkan badan, pakaian serta tempat, akan tetapi manakala tidak dijalankan karena tidak memungkinkan maka dalam hal ini eksistensi agama tidak terancam dan tidak juga mempersulit bagi orang yang menjalankannya. Namun *tahsiniyat* dinilai lebih baik sebagai pelengkap dari *dharuriyat* dan *hajiyyat*, dan bukan semata mata untuk disepelekan pelaksanaannya.⁹³

b. Hifdzu Nafs (Menjaga Jiwa)

Seluruh umat manusia dilindungi oleh Agama Islam, sebagai upaya untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, maka Allah Ta'ala

⁹³ *Ibid.*,

mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan Islam.⁹⁴ Penjagaan jiwa yang berprinsip pada kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Tingkatan yang pertama adalah *dharuriyat*, yaitu upaya memenuhi kebutuhan utama berupa makanan untuk bertahan hidup. Dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidup seseorang atau terancamnya jiwa seseorang.
- 2) Menjaga jiwa pada tingkatan *hajiyyat*, seperti halnya berburu makanan yang diharamkan, maka perbuatan ini diperbolehkan, dan manakala tidak dilakukan tidak semata-mata menghilangkan eksistensi jiwa manusia, tetapi hanya akan mempersulit hidupnya,
- 3) Menjaga atau memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyyat*, seperti contoh etika yang diterapkan pada orang yang makan dan minum. Perihal ini hanyalah berhubungan dengan akhlak dan kesopanan, dan hal ini tidak mengancam jiwa seseorang ataupun mempersulit kehidupannya.⁹⁵

c. *Hifdzu Al-aql* (Menjaga Pikiran)

Dasar dari menuntut ilmu wajib seumur hidup. Syariat Islam melarang khamr, narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia

⁹⁴ Diakses dari <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/282> pada tanggal 23 april 2020

⁹⁵ Kutubuddin Aibak, *Eksistensi Maqoshid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum...*, Hal. 65

supaya tetap berfungsi dengan semestinya. Dengan akal, manusia menjadi lebih mulia. Islam memandang akal manusia adalah anugerah dan nikmat Allah yang sangat besar.⁹⁶ menjaga akal ditinjau dari segi kepentingannya dibedakan menjadi beberapa tingkatan:

- 1) Menjaga akal pada tingkat *dharuriyat*, seperti contoh meminum minuman keras dan hal ini akan mengancam keberadaan akal manusia,
- 2) Menjaga akal pada tingkat *hajiyyat*, contohnya adalah menuntut ilmu dan pengembangan keilmuan, hal ini adalah keperluan yang untuk keperluan manusia supaya lebih mudah dalam menjalani kehidupan, akan tetapi ketika tidak dilakukan tidak berpengaruh kepada eksistensi agama itu sendiri,
- 3) Menjaga akal pada tataran *tahsiniyyat*, yaitu contohnya menghindarkan diri sesuatu yang dirasa mengganggu fikiran dan tidak memiliki faedah.⁹⁷

d. Hifdzu Nasl (Menjaga Keturunan)

Menjaga keturunan Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama, dan

⁹⁶ Diakses dari <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/282> pada tanggal 23 april 2020

⁹⁷ Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqoshid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum...*, Hal. 66

diharamkannya zina serta perkawinan sedarah. Allah SWT menyifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk.⁹⁸

e. Hifdzu Mal (Menjaga Harta)

Untuk mendapatkan harta yang Halal, secara Syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk Muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Namun untuk menjaganya, Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, dan lain-lain (QS. An Nisaa':29)⁹⁹

Selain itu juga terdapat keterangan bahwa para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) sering menegaskan bahwa keperluan mendasar terdiri dari lima nilai pokok antara lain : agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Keperluan mendasar tersebut merupakan tujuan dan yang dipenuhi atau dilindungi oleh syari'ah Islam.¹⁰⁰ Beberapa prinsip tersebut telah mendapat dukungan oleh Gamal Eldin Attia yang mengatakan 13 indikator hasil yang wajib dicapai oleh produk ijtihad dan berorientasi Maqashid Asy-Syari'ah, yaitu.¹⁰¹

- a. Kesempurnaan hukum Islam yang ditunjukkan,
- b. Meningkatkan Rasa Percaya diri atas kebenaran keyakinannya

⁹⁸ Diakses dari <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/282> pada tanggal 23 april 2020

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) Hal. 208

¹⁰¹ *Ibid.*, Hal. 234

- c. Memungkinkan seseorang merasa yakin atas kebenaran perbuatan dirinya,
- d. Pencegahan terhadap beberapa orang yang berupaya menebarkan keraguan pada hukum Islam,
- e. Menegaskan bahwa senantiasa hadis shahih sesuai dengan arti kemaslahatan umum pada manusia,
- f. Menjadi bantuan untuk menentukan nilai maslahat dari dua analogi yang dihadapi,
- g. Mencegah penggunaan upaya licik / pembusukan hukum,
- h. Memiliki peran membuka dan menutup jalan (*fath zara'i wa sadduha*)
- i. Dalam kaitanya mengetahui maksud hukum, maka teks dan aturan hukum dipahami dengan sesungguhnya,
- j. Mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan beberapa dalil partikular,
- k. Menjelaskan beberapa konsekuensi pada masa mendatang dan menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkannya,
- l. Memberikan ruang ekspansi dan inovasi dalam menyelesaikan persoalan hukum,
- m. Memungkinkan adanya upaya menjembatani gap dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat diantara beberapa Madzhab.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*, Hal. 235

C. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh Peneliti lain.

Sejauh pengamatan Penulis Sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Pendapat Imam Mazhab dan Istinbath Hukumnya terkait Jual Beli Anjing” Penelitian yang dilakukan oleh Muallim pada tahun 2018 yang berjudul “Jual Beli Anjing (Studi perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi’i). Penelitian ini berisi Pendapat Ulama bahwa Hukum Jual Beli Anjing adalah Haram menurut Ulama’ Mazhab Imam Syafi’i dan Imam Maliki.¹⁰³ Perbedaannya dengan yang terdahulu dengan yang akan peneliti teliti adalah peneliti meneliti bukan Jual belinya akan tetapi Hukum memeliharanya dalam Perspektif Ulama’ di daerah setempat dan juga Ulama’ Kabupaten Tulungagung.

Penelitian selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Nur Aslihah Mansur pada tahun 2017 dengan judul “Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis” penelitian ini berisi tentang pemeliharaan anjing dibolehkan selama anjing tersebut digunakan untuk sebuah keperluan. Adapun tiga kategori kegunaan anjing yang disebutkan dalam teks hadis merupakan *qiyas* dari manfaat yang dihasilkan dari anjing itu sendiri.¹⁰⁴ Perbedaan Peneliti sekarang dengan peneliti yang terdahulu adalah kalau peneliti terdahulu

¹⁰³ Muallim, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi’i)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2018) diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4063/> pada tanggal 30 April 2020

¹⁰⁴ Nur Aslihah Mansur, *Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2017) diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33942/1/NUR%20ASHLIHAH%20MANSUR%20-%20FU.pdf> pada tanggal 30 April 2020

menggunakan library research, sedangkan peneliti akan meneliti dengan metode field research. Dan juga peneliti akan membahas bagaimana persepsi Ulama' berkaitan muslim yang memelihara anjing di daerah Tulungagung.

Selanjutnya yaitu penelitian yang diteliti oleh M. Muqronul Faiz pada tahun 2018 yang berjudul "Hukum Memelihara Anjing Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama(NU) dan Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)". Penelitian ini berisi tentang Hukum Memelihara Anjing Menurut Perbandingan Mazhab dan juga atau antara Tokoh NU dan tokoh PERSIS, keduanya sama yang berbeda hanyalah metode ijtihadnya para tokoh NU menggunakan qouly dan ilhaqi kalau tokoh PERSIS menggunakan Ijtihad Insyai, hasilnya adalah kalau NU Haram tapi ada pengecualian untuk kebutuhan tertentu menjadi boleh dan disetujui lingkungannya, kalau PERSIS boleh asalkan ditempatkan di luar rumah.¹⁰⁵ Perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti yang terdahulu adalah kalau peneliti sekarang lebih fokus kepada Hukum yang diterapkan Tokoh Masyarakat setempat, dan lebih mengarah kepada sosial yang baik dan sesuai Persepsi Ulama' setempat di Kabupaten Tulungagung.

¹⁰⁵ M. Muqronul Faiz, *Hukum Memelihara Anjing Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama(NU) dan Tokoh Persatuan Islam (PERSIS)* Skripsi ,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/34203/1/13360019_BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 30 April 2020